

MAKNA DAN AKTUALISASI KAIDAH *AL-UMURU BI MAQASIDIHA* DALAM FIQH DAN KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Nur Aini Azahra¹, Hanara Levina², Safa Sasikirana Firjatullah³, Marta Syifa⁴, Raya Zahira Ghaitza⁵, Baidhowi⁶

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang/Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang

Email: aazahraaini@students.unnes.ac.id¹, hanaralevina@students.unnes.ac.id²,
safasasikiranaf@students.unnes.ac.id³, martasyifa@students.unnes.ac.id⁴,
rghaitza@students.unnes.ac.id⁵

Abstrak

Artikel ini membahas secara mendalam kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* yang menegaskan bahwa penilaian terhadap setiap perbuatan bergantung pada niat dan tujuan di baliknya, bukan semata aspek lahiriah. Kaidah ini berlandaskan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menempatkan niat sebagai fondasi utama hukum Islam, sehingga menjadi pijakan etis, normatif, dan aplikatif dalam memahami serta menerapkan syariat secara kontekstual dan dinamis. Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis dengan studi literatur dari Al-Qur'an, hadits, karya ulama klasik dan kontemporer, serta kajian sosiokultural masyarakat Muslim untuk mengkaji makna dan penerapan kaidah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah ini menjadi landasan pokok dalam ijtihad dan qiyas, membantu hukum Islam bersifat fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman, dengan fokus pada lima maqasid syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* membentuk sikap dan perilaku muslim yang berorientasi pada keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dunia akhirat. Pemahamannya mampu menghindarkan penerapan hukum yang kaku dan tekstualistik sehingga hukum Islam tetap hidup, adaptif, dan mendorong harmoni sosial serta akhlak mulia. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat integritas hukum Islam serta memperjelas relevansi maqasid dalam pengambilan keputusan hukum dan kehidupan sehari-hari umat muslim.

Kata kunci: *Al-Umuru Bi Maqasidiha*, kaidah fiqh, maqasid syariah, ijtihad, qiyas, hukum Islam, niat, kemaslahatan, etika Islam.

Abstract

This article discusses in depth the fiqh principle of Al-Umuru Bi Maqasidiha, which asserts that the assessment of every action depends on the intention and purpose behind it, not merely its outward appearance. This principle is based on the

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

hadith of the Prophet Muhammad, which places intention as the main foundation of Islamic law, thus becoming an ethical, normative, and applicative basis for understanding and applying sharia in a contextual and dynamic manner. The research uses a descriptive-analytical method with a literature study from the Qur'an, hadith, classical and contemporary scholars' works, as well as sociocultural studies of muslim communities to examine the meaning and application of this principle. The results of the study show that this rule is the main foundation of ijtihad and qiyas, helping Islamic law to be flexible and relevant to the times, with a focus on the five maqasid sharia: religion, soul, reason, lineage, and property. In addition, the principle of Al-Umuru Bi Maqasidiha shapes the attitudes and behaviors of Muslims that are oriented towards justice, responsibility, and the benefit of this world and the hereafter. Understanding this principle can prevent the rigid and textualistic application of law so that Islamic law remains alive, adaptive, and promotes social harmony and noble character. This research provides academic and practical contributions in strengthening the integrity of Islamic law and clarifying the relevance of maqasid in legal decision-making and the daily lives of muslims.

Keywords: *Al-Umuru Bi Maqasidiha, fiqh principles, maqasid syariah, ijtihad, qiyas, Islamic law, intention, public interest, Islamic ethics.*

PENDAHULUAN

Dalam tradisi ilmu fiqh Islam, terdapat sejumlah kaidah yang berfungsi sebagai prinsip-prinsip universal untuk memahami, menafsirkan, dan mengaplikasikan hukum syariat secara tepat dan bijak. Salah satu kaidah fiqh yang sangat fundamental dan berpengaruh luas adalah kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* yang bermakna “segala sesuatu tergantung pada tujuan atau niatnya” (الأمر بمقاصدها). Kaidah ini menempatkan maqasid atau tujuan hukum Islam sebagai titik tolak utama dalam menentukan sifat dan kualitas suatu amal atau tindakan hukum Islam. Secara etimologis, kaidah ini berasal dari dua kata yakni *Al-Umuru* (perkara, keadaan, perbuatan) dan *Maqasidiha* (tujuannya). Dalam terminologi fiqh, *Al-Umuru* mencakup segala bentuk perbuatan manusia baik lahir maupun batin, sedangkan *maqasid* merujuk pada niat, maksud, atau tujuan di balik suatu perbuatan. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa setiap perbuatan dinilai menurut tujuan yang melandasinya, bukan hanya dari aspek lahiriahnya saja.¹

Kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* memiliki pijakan yang kuat dalam tradisi hukum Islam yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW, “Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan” [HR. Bukhari Muslim]. Hadits ini menjadi sandaran pertama dan utama dalam menetapkan bahwa kualitas dan status hukum suatu perbuatan sangat bergantung pada tujuan pelakunya. Hal ini memberikan fondasi etis dan normatif bahwa hukum Islam tidak mono-semiotik, melainkan penuh dengan dimensi makna dan tujuan.² Dalam perspektif ilmu fiqh kontemporer, kaidah ini memiliki implikasi yang sangat

¹ Nidaulquran. (2024). Makna Kaidah Al-Umuuru bi Maqasidiha.

² Scribd. (2025). Kaidah Cabang Al-Umuru Bi Maqasidiha.

penting, terutama dalam kontekstualisasi hukum Islam menghadapi dinamika sosial dan perkembangan zaman. Kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* menjadi landasan bagi ijtihad dalam menyikapi persoalan-persoalan baru dengan mempertimbangkan tujuan maqasid syariah, yaitu menjaga lima pokok utama kehidupan manusia; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek ini dikenal sebagai *Al-Dharuriyat Al-Khamsah*, yang wajib dilindungi oleh hukum Islam demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.

Makna *maqasid syariah* yang terkait erat dengan kaidah ini menunjukkan bahwa tujuan syariat bukanlah menegakkan hukum tanpa memperhatikan maslahat, melainkan mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kerugian atau bahaya (*mafsadah*). Pemahaman tersebut menjadikan hukum Islam sebagai sistem yang dinamis dan adaptif sehingga mampu menjawab berbagai tantangan kontemporer dalam kehidupan umat, baik pada aspek sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.³ Dalam praktik fiqh, aktualisasi kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* mencerminkan dimensi aplikatif dan normatif. Dimensi normatif menegaskan bahwa hukum tidak boleh diterapkan dengan mengabaikan tujuan syariat. Dengan kata lain, hukum yang diterapkan harus merealisasikan tujuan dan kemaslahatan hukum tersebut. Contohnya, dalam kasus pernikahan, muamalah bisnis, maupun hukum pidana, setiap penetapan hukum harus mempertimbangkan konteks dan tujuan untuk mencegah kerugian dan mewujudkan keadilan.⁴

Sementara dimensi aplikatifnya mendorong fleksibilitas dan adaptasi hukum syariah dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari umat Islam. Sebagai contoh, dalam perkembangan teknologi komunikasi dan *finance syariah*, penerapan kaidah ini dapat membantu membentuk kerangka hukum yang relevan dengan kondisi baru, tanpa meninggalkan tujuan syariat, yakni menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan.⁵ Fenomena kontemporer juga mengindikasikan perlunya pemahaman yang mendalam atas kaidah ini untuk menghindari pemaknaan hukum yang kaku dan tekstualistik tanpa mempertimbangkan maslahat. Ketiadaan pemahaman terhadap *maqasid* seringkali menyebabkan konflik sosial dan kemunduran dalam penerapan syariat. Oleh karenanya, kajian tentang makna dan aktualisasi kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* menjadi sangat krusial untuk menyelaraskan antara teks hukum dan realitas kehidupan umat Islam secara holistik dan proporsional.⁶

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan secara rinci makna kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* dari sisi teoritis dan filosofis dalam ilmu fiqh, serta mendalami bagaimana aktualisasi prinsip ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang hukum Islam. Pendekatan ini juga akan mengkaji kontribusi kaidah tersebut dalam mendorong perkembangan hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif, kontekstual, dan berkeadilan sosial. Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif-analitis dengan membuka eksplorasi literatur klasik dan kontemporer, termasuk Al-Qur'an, hadist, dan karya-karya ulama serta studi maqasid Al-Syariah modern. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek sosiokultural di masyarakat Muslim sebagai konteks aktualisasi kaidah, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai makna dan penerapan kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* secara dinamis dan aplikatif.⁷

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi para ahli fiqh, praktisi hukum Islam, serta masyarakat luas dalam memahami pentingnya orientasi maqasid dalam pengambilan keputusan hukum dan kehidupan sehari-hari. Kontribusi ini sekaligus menjadi bentuk inovasi dalam mengatasi problematika hukum yang tidak relevan atau menimbulkan disparitas sosial. Sehingga hukum Islam tetap kokoh sebagai aturan hidup umat yang

³ Saputra, R. (2022). Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Perspektif Fikih.

⁴ Khuluq, M.S. (2020). Aplikasi Kaidah Al-Umur Bi Maqasidiha Dalam Pernikahan.

⁵ Napitupulu, J.A. (2025). Kaidah yang Berkaitan dengan al-Umūru bi Maqāṣidihā.

⁶ Faishal, F. (2024). Kaidah اهدى الصواب لروم Dan Penerapannya Dalam Fikih.

⁷ Wahid, A. (2024). Pendekatan Maqasid al-Syariah dalam Studi Hukum Islam.

membawa kemaslahatan dan keadilan universal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan studi literatur. Data dikumpulkan dari sumber primer seperti Al-Qur'an, hadist, dan karya ulama klasik serta kontemporer yang membahas maqasid al-syariah dan kaidah fiqh. Selain itu, sumber sekunder berupa artikel dan penelitian terkait dianalisis untuk memperkaya pemahaman. Pendekatan analisis dilakukan dengan mengkaji makna kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* dan aplikasinya dalam konteks sosial budaya umat Islam. Metode ini memungkinkan pemahaman komprehensif yang menggabungkan aspek teori dan praktik agar kaidah dapat diaktualisasikan secara dinamis dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi *Al-Umuru Bi Maqasidiha*

1. Bahasa Dan Istilah Dari Kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha*

Kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* merupakan salah satu kaidah penting dalam fiqh Islam yang secara bahasa terdiri dari dua kata utama, yaitu *Al-Umuru* (الأمور) yang merupakan bentuk jamak dari *Al-Amr*, berarti keadaan, perbuatan, atau sesuatu yang terjadi, dan *maqāsid* (مقاصد) yang merupakan jamak dari *maqṣad*, bermakna tujuan atau niat. Secara etimologis, kaidah ini menyatakan bahwa segala perkara atau tindakan hukum tergantung pada tujuan dan niat yang menjadi landasan pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam terminologi fiqh, kaidah ini menggarisbawahi bahwa hukum terhadap suatu amal perbuatan baik dalam konteks hubungan manusia dengan Allah maupun antar sesama manusia, dinilai berdasarkan niat di balik amal tersebut. Konsep ini mengacu pada prinsip syariat Islam yang menempatkan niat sebagai faktor utama penentu sah tidaknya suatu tindakan dan nilai pahalanya, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW: "*Innamal a'malu binniyat*" (Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya). Kaidah ini menegaskan pentingnya niat dalam menilai kualitas amal dan memberikan kerangka metodologis bagi para fuqaha dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum Islam yang sensitif terhadap konteks dan maksud pelaku.

2. Makna Secara Syariat Dan Fiqh

Kaidah fiqh "الأمور بمقاصدها" (*Al-Umuru Bi Maqasidiha*) merupakan satu dari lima kaidah utama dalam Qawaid al-Fiqhiyyah yang memiliki pengaruh sangat mendalam dalam seluruh aspek Syariat Islam, baik dalam ranah ibadah maupun muamalah.⁸ Kaidah ini mengajarkan bahwa penilaian terhadap segala urusan, baik berupa ucapan maupun perbuatan, sangat ditentukan oleh maksud atau niat di balik perbuatan tersebut. Dalam literatur fikih, makna dasar kaidah ini disimpulkan dari hadits Nabi Muhammad SAW yang sangat populer: "Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang (hanya) mendapatkan apa yang diniatkannya" (HR. Bukhari-Muslim).⁹

Dalam konteks syariat, filosofi kaidah ini menegaskan bahwa niat menjadi ruh dan tolok ukur utama dalam menilai keabsahan serta nilai spiritual suatu amal. Banyak perbuatan yang dari segi lahiriahnya mubah seperti makan, tidur, dan bekerja—bisa bernilai ibadah manakala didasari niat yang benar karena Allah SWT. Sebaliknya, ibadah yang secara

⁸ Juni Arnisa Napitupulu dkk., "Kaidah yang Berkaitan dengan al-Umūru bi Maqāṣidihā," Jurnal Fatih, Vol. 2, No. 1 (2025): 509-520.

⁹ Armaya Azmi, "Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat 'Al-Umūru bi Maqāṣidihā' Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan," TAQNIN, Vol. 1, No. 2 (2019): 61-74.

formal telah memenuhi rukun dan syarat tidak akan bernilai ibadah jika tidak dibarengi dengan niat yang ikhlas. Oleh sebab itu, niat membedakan antara kebiasaan (adat) dan ibadah serta menjadi pembeda antara amal yang satu dengan amal lain yang secara lahir serupa.

Kaidah ini juga sangat penting dalam ranah muamalah (transaksi) dan jinayat (hukum pidana Islam). Dalam muamalah, makna dan niat di balik akad menjadi lebih utama daripada sekedar redaksi atau lafaz akad. Contohnya, apabila seseorang mengatakan “keluar dari rumah saya” kepada istrinya, ucapan tersebut tidak serta merta dianggap talak kecuali memang diniatkan sebagai talak. Begitu pula dalam hukum pidana, niat berperan sangat vital untuk membedakan antara pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Pembuktian adanya niat atau tidak akan sangat berpengaruh terhadap konsekuensi hukum yang diterima pelaku.

Lebih jauh lagi, kaidah ini menjadi dasar bahwa persetujuan batin dan niat pelaku menjadi determinan utama keabsahan suatu akad ataupun ibadah. Dalam akad, aspek batin berupa kerelaan dan maksud menjadi syarat sah, sementara dalam ibadah, niat harus ada sejak awal pelaksanaan. Bahkan, kaidah ini dapat mengubah perbuatan yang semula hanya mubah menjadi bernilai ibadah dan berpahala, hanya karena niat yang mendasarinya.

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* tetap relevan sebagai jawaban atas dinamika dan kompleksitas hukum, baik dalam ibadah, keluarga, jual beli, maupun pidana.¹⁰ Kaidah ini memberikan ruang interpretatif bagi para ulama dan praktisi hukum Islam dalam menilai substansi dari maksud serta motivasi manusia dalam bertindak, bukan sekedar berpegang pada aspek formalitas dan redaksional.

Dengan demikian, *Al-Umuru Bi Maqasidiha* memberikan pesan bahwa setiap amal manusia harus selalu dikembalikan pada niat dan tujuannya. Syariat memberikan penilaian secara utuh, baik secara lahiriah maupun batin, terhadap setiap aktivitas manusia demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan di dunia maupun akhirat.¹¹

3. Dalil-Dalil Dari Al-Quran Dan Hadis Yang Menjadi Fondasi Kaidah

Kaidah fikih “الْأُمُور بِمَقَاصِدِهَا” menegaskan bahwa penilaian sebuah amal perbuatan sangat bergantung pada niat atau tujuan yang mendasarinya. Hal ini berakar kuat pada dalil Al-Quran dan Hadis yang menjadi fondasi teologis utama dalam syariat Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan dengan gamblang:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: "Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjelaskan secara eksklusif bahwa niat merupakan pokok dan ruh dari setiap amal perbuatan yang dinilai oleh Allah SWT. Niat menjadi syarat sahnya amal dan menentukan nilai pahala atau hukuman. Sebagai contoh, hijrah seseorang bisa bernilai pahala jika diniatkan karena Allah dan Rasul-Nya, atau bisa menjadi tidak bernilai jika tujuannya sekedar duniawi seperti mencari wanita atau harta.

Prinsip tujuan dan niat juga diperkuat dalam Al-Quran, seperti dalam ayat:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

¹⁰ Dokumen analisis kontemporer dari Scribd, "Al-Umuru Bi Maqasidiha," 2025.

¹¹ uni Arnisa Napitupulu dkk., "Kaidah yang Berkaitan dengan al-Umūru bi Maqāṣidihā," Jurnal Fatih, Vol. 2, No. 1 (2025): 509-520.

“Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menjemput sebelum sampai ke tempat tujuan, maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” [QS. An-Nisa: 100].

Yang menandakan bahwa pahala hijrah tidak hanya tergantung pada tindakan keluar dari rumah, melainkan juga pada niat yang benar karena Allah dan Rasul-Nya.

Dari kedua sumber utama ini, dapat dipahami bahwa niat adalah aspek batin yang menentukan diterima atau tidaknya amal ibadah dan kegiatan manusia pada umumnya. Setiap perbuatan yang lahir bisa bernilai ibadah jika didasari niat ikhlas, dan sebaliknya, ibadah yang tampak lahiriah sempurna tidak bernilai tanpa niat yang benar. Maka, kaidah “*Al-Umuru Bi Maqasidiha*” mengedepankan esensi niat sebagai pusat hukum dan nilai spiritual dalam Islam.

Para ulama klasik hingga kontemporer memandang hadits niat ini sebagai salah satu inti ajaran Islam. Imam Syafi'i bahkan menyatakan bahwa hadits ini mencakup sepertiga ilmu syariat karena mengandung esensi seluruh amal yang melibatkan hati, lisan, dan anggota badan. Ini menunjukkan kesalingterkaitan niat dengan keberhasilan amal dan keadilan dalam penilaian di hadapan Allah.

Dengan demikian, pemahaman dalil ini sangat penting dalam memahami seluruh ranah hukum Islam, mulai dari ibadah ritual sampai muamalah dan jinayat, karena menekankan bahwa aspek niat dan tujuan bukan hanya melengkapi tetapi menjadi syarat utama dalam setiap amal.

B. Aktualisasi Kaidah dalam Fiqh

1. Peran Kaidah dalam Menetapkan Hukum Syariat

Kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha*, yang berarti “segala sesuatu tergantung pada tujuannya,” memegang peranan penting dalam menetapkan hukum syariat Islam. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap tindakan atau perbuatan, terutama yang berhubungan dengan hukum, harus dilihat dari niat dan tujuan yang mendasarinya. Dalam konteks fiqh, kaidah ini menjadi landasan dasar bagi para ulama untuk mengevaluasi suatu hukum tidak hanya berdasarkan bentuk lahiriahnya, melainkan juga berdasarkan maqasid atau tujuan syariat yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kaidah ini memastikan bahwa hukum syariat tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan kontekstual, memperhatikan tujuan utama syariat yakni kemaslahatan umat dan keadilan.¹² Sebagai contoh, ketika menetapkan suatu hukum dalam masalah ibadah atau muamalah, para fuqaha menggunakan kaidah ini untuk memastikan bahwa hukum tersebut sesuai dengan niat baik dan tujuan suci yang hendak dicapai, sehingga hukum yang diterapkan benar-benar membawa manfaat dan tidak menimbulkan mudharat. Dengan demikian, kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* menjadi jembatan antara teks hukum dan realitas kehidupan, sehingga hukum syariat dapat diaktualisasikan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari dengan berpegang pada maqasid syariah.

Para ulama menggunakan kaidah ini untuk menggali hukum baru yang relevan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan tujuan syariat yang ingin dicapai, bukan hanya sekedar mengikuti teks secara literal. Misalnya, dalam menentukan

¹² Andiko, Toha. (2011). Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer. Teras.

hukum mengenai teknologi baru yang belum ada pada zaman Nabi, ulama mengkaji tujuannya apakah membawa kemaslahatan atau justru mudharat sebagai dasar pengambilan keputusan hukum.¹³ Dalam qiyas, kaidah ini memperkuat hubungan analogi antara kasus asli dan kasus cabang dengan mengedepankan maqasid syaria; tujuan hukum pada kasus asli dijadikan tolak ukur untuk menetapkan hukum yang serupa pada kasus cabang. Contohnya, dalam memutuskan hukumnya penggunaan obat-obatan, ulama membandingkan dengan kasus asli penggunaan obat pada masa klasik, menyesuaikan dengan tujuan menjaga keselamatan jiwa, yang merupakan salah satu maqasid utama syariat. Dengan demikian, kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* membantu memastikan bahwa ijtiha dan qiyas tidak hanya bersifat formalistik, melainkan kontekstual dan sesuai dengan semangat hukum Islam yang menitikberatkan pada manfaat dan pencegahan madharat dalam kehidupan umat.¹⁴

2. Contoh Penerapan Kaidah dalam Ijtiha dan Qiyas

Kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha*, atau "segala sesuatu tergantung pada tujuannya," menjadi pijakan utama dalam praktik ijtiha dan qiyas dalam fiqh. Dalam ijtiha, para ulama menggunakan kaidah ini untuk menggali hukum baru yang relevan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan tujuan syariat yang ingin dicapai, bukan hanya sekedar mengikuti teks secara literal.¹⁵ Misalnya, dalam menentukan hukum mengenai teknologi baru yang belum ada pada zaman Nabi, ulama mengkaji tujuannya, apakah membawa kemaslahatan atau justru mudharat, sebagai dasar pengambilan keputusan hukum. Dalam qiyas, kaidah ini memperkuat hubungan analogi antara kasus asli dan kasus cabang dengan mengedepankan maqasid syariat; tujuan hukum pada kasus asli dijadikan tolak ukur untuk menetapkan hukum yang serupa pada kasus cabang.¹⁶ Contohnya, dalam memutuskan hukumnya penggunaan obat-obatan, ulama membandingkan dengan kasus asli penggunaan obat pada masa klasik, menyesuaikan dengan tujuan menjaga keselamatan jiwa, yang merupakan salah satu maqasid utama syariat. Dengan demikian, kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* membantu memastikan bahwa ijtiha dan qiyas tidak hanya bersifat formalistik, melainkan kontekstual dan sesuai dengan semangat hukum Islam yang menitikberatkan pada manfaat dan pencegahan madharat dalam kehidupan umat.¹⁷

3. Aktualisasi Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Aktualisasi kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* dalam kehidupan sehari-hari menegaskan bahwa segala tindakan yang dilakukan manusia harus didasarkan pada niat dan tujuan yang benar agar mendapatkan nilai dan pahala sesuai syariat Islam. Dalam kehidupan praktik, kaidah ini mengajarkan pentingnya kesadaran terhadap tujuan dari setiap amal, baik dalam ibadah maupun aktivitas sosial lainnya. Misalnya, ketika membaca Al-Qur'an, seseorang yang melakukannya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala, berbeda dengan yang hanya ingin dipuji karena suara yang merdu. Dalam interaksi sosial, seperti memberi sedekah, jika dilakukan dengan niat riya' atau untuk pamer, maka amalan tersebut tidak mendapat pahala dan bahkan bisa mendatangkan dosa.

¹³ Faishal, F. (2024). "Kaidah اهدى الصواب روملاً Dan Penerapannya Dalam Fikih Keluarga." AL-ADALAH: Jurnal Hukum.

¹⁴ Zaviril, Y.R. (2025). "Aplikasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha Dalam Aspek Ibadah." Tabayyun: Jurnal Studi Keislaman.

¹⁵ Andiko, Toha. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Teras.

¹⁶ Bahri, Syamsul, Makmur Syarif, dan Eficandra. (2025). "Aktualisasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *eJournal UIN MyBatusangkar*.

¹⁷ Khuluq, Moh Sahlul. (2020). "Aplikasi Kaidah Al-Umur Bi Maqasidiha Dalam Pernikahan." *Tadrisuna: Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman* 3, no. 2: 159-71.

Meskipun demikian, terdapat pengecualian bagi amal-amal mubah yang tanpa niat khusus tetap berlaku dalam rangka kehidupan duniawi, contohnya makan, tidur, atau bekerja mencari nafkah, meskipun tanpa niat ibadah. Namun apabila amal duniawi tersebut disertai niat untuk menafkahi keluarga sebagai amal ibadah, maka amal tersebut akan memperoleh pahala tambahan. Dengan demikian, kaidah ini memberikan kerangka nilai yang mengarahkan perilaku agar setiap tindakan tidak hanya diamalkan secara lahiriah tetapi juga diwarnai dengan kesungguhan niat yang ikhlas demi mencari ridha Allah, sehingga hidup sehari-hari menjadi ladang amal yang bernilai dan bermakna dalam perspektif Islam.

Penerapan kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* dalam ibadah seperti shalat, puasa, dan zakat sangat krusial untuk menegaskan bahwa kesahihan ibadah sangat bergantung pada niat yang terpasang di hati pelaku sebelum melakukan amal tersebut. Dalam shalat, misalnya, seseorang harus menentukan niat shalat Dzuhur atau Ashar secara jelas dalam hati, karena tanpa penetapan niat yang benar, shalat dianggap tidak sah meskipun gerakan fisik dilakukan dengan sempurna. Begitu pula dalam ibadah puasa Ramadhan, niat harus dilakukan sebelum fajar sebagai syarat wajib agar puasa diterima, sekalipun seseorang menahan lapar dan dahaga sepanjang hari. Dalam zakat, memberikan sebagian harta tanpa niat zakat hanya dinilai sebagai sedekah biasa, sehingga kewajiban zakat tetap belum terpenuhi hingga niat itu dilandasi tujuan mensucikan harta serta taat kepada perintah Allah. Kaidah ini menegaskan bahwa dimensi batin dan tujuan spiritual lebih utama daripada bentuk lahiriah ibadah semata.¹⁸

Pemahaman Kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* memberikan pengaruh dalam membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan memandang setiap perkara berdasarkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya, setiap muslim diajak untuk mengembangkan sikap yang lebih dinamis dan kontekstual dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Hal ini berarti bahwahukum dan peraturan syariat tidak semata-mata dipahami secara tekstual, melainkan dipahami secara mendalam dengan memperhatikan maslahat dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Sikap seperti ini mendorong terciptanya perilaku yang tidak kaku dan rigid, melainkan penuh dengan kebijaksanaan yang matang sehingga dapat menghindari kesalahan penerapan hukum yang dapat berdampak negatif pada diri sendiri maupun lingkungan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, aktualisasi dari kaidah ini memperkuat nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Sikap spiritual yang mendalam pun terbentuk sebagai refleksi dari kesadaran bahwa segala tindakan harus bercermin pada tujuan mulia untuk kebaikan umat dan keselamatan dunia akhirat. Dengan demikian, pemahaman kaidah ini menjadi pondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmoni dan berakhlak baik, di mana setiap individu mampu menjalankan perannya dengan penuh kesadaran akan hikmah di balik setiap aturan syariat.¹⁹

4. Implikasi Pemahaman Ini Untuk Membentuk Sikap dan Perilaku yang Sesuai Dengan Nilai Islam

Pemahaman kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* mengajak umat Islam untuk selalu menginternalisasi nilai niat dan tujuan luhur dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, tidak terbatas pada ritual ibadah saja. Misalnya, dalam berinteraksi sosial, bekerja, dan berkeluarga, niat yang bersih dan ikhlas akan menjadikan perilaku lebih bertanggung jawab,

¹⁸ Zaviril, Y. R., Amanina, P., Siregar, L. M., & Hutabarat, A. P. (2025). Aplikasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha Dalam Aspek Ibadah. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 3(01).

¹⁹ Faishal, F., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2024). Kaidah *الأمر بمقاصدها* Dan Penerapannya Dalam Fikih Keluarga. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 120-130.

jujur, dan penuh rasa amanah sesuai tuntunan Islam. Sikap dan perilaku yang diwarnai dengan niat tulus mencerminkan keimanan yang kukuh serta akan menciptakan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sikap demikian pula yang membangun harmonisasi antara individu dan masyarakat, sehingga kehidupan sosial semakin berlandaskan nilai kebaikan universal dalam Islam.

Kaidah ini menghantarkan seseorang kepada pembebasan dari sikap seremonialisme yang hanya menampilkan aktivitas lahiriah tanpa kesungguhan batin. Aktualisasi nilai niat yang konsisten membantu muslim untuk melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh, bahwa setiap tindakan dinilai berdasarkan tujuan dan makna yang ingin diraih, serta bagaimana tindakan tersebut sesuai dengan prinsip maqasid syariah. Dengan demikian, tidak hanya ritual yang diperhatikan, tapi juga kualitas dan kebermanfaatan dari suatu tindakan dalam perspektif Islam secara menyeluruh. Ini akan membentuk karakter muslim yang bukan hanya taat secara ritual, melainkan juga berakhlak mulia, produktif, dan membawa maslahat bagi umat dan sekitarnya.

KESIMPULAN

Kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* menegaskan bahwa penilaian terhadap setiap perbuatan sangat bergantung pada niat dan tujuan yang mendasarinya, bukan semata aspek lahiriah saja. Dasar utama dari kaidah ini adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang menempatkan niat sebagai pondasi pokok dalam hukum Islam, sehingga menjadi pijakan etis, normatif, dan aplikatif dalam memahami serta menerapkan syariat. Kaidah ini memberi ruang bagi interpretasi hukum yang kontekstual dan dinamis, yang sangat relevan dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan budaya kekinian.

Dalam praktiknya, kaidah ini menjadi landasan penting bagi proses ijtihad dan qiyas, sehingga hukum Islam tidak kaku dan tekstualistik, melainkan mampu mengakomodasi kebutuhan dan tantangan zaman tanpa meninggalkan tujuan utama syariat. Fokus pada lima maqasid syariah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi pedoman agar hukum yang diterapkan mendatangkan kemaslahatan dan menolak mudharat bagi umat. Lebih dari itu, kaidah ini memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan sikap dan perilaku umat Islam. Dengan berakar pada niat yang ikhlas dan tujuan yang benar, individu dipandu untuk bertindak adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keselamatan dunia dan akhirat. Hal ini membantu menghindarkan kesalahan penerapan hukum yang hanya bersifat lahiriah dan kaku, sehingga hukum Islam tetap menjadi aturan hidup yang hidup, relevan, dan mendorong harmonisasi sosial serta akhlak yang mulia. Dengan demikian, *Al-Umuru Bi Maqasidiha* bukan hanya prinsip fiqh semata, melainkan juga pijakan moral dan spiritual yang memperkuat integritas hukum Islam dan membentuk masyarakat yang berkeadilan, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai universal dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Nidaulquran. (2024). Makna Kaidah *Al-Umuuru Bi Maqasidiha*. Scribd. (2025). Kaidah Cabang *Al-Umuru Bi Maqasidiha*. Saputra, R. (2022). Aktualisasi *Maqashid Syariah* dalam Konstruksi Perspektif Fikih. Khuluq, M.S. (2020). Aplikasi Kaidah *Al-Umur Bi Maqasidiha* Dalam Pernikahan. Napitupulu, J.A. (2025). Kaidah yang Berkaitan dengan *Al-Umūru Bi Maqāṣidihā*. Faishal, F. (2024). Kaidah اهدصاقمب روم لا Dan Penerapannya Dalam Fiqh. Wahid, A. (2024). Pendekatan *Maqasid Al-Syariah* dalam Studi Hukum Islam. Juni Arnisa Napitupulu dkk., "Kaidah yang Berkaitan dengan *Al-Umūru Bi Maqāṣidihā*," Jurnal Fatih, Vol. 2, No. 1 (2025): 509-520.. Armaya Azmi, "Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat '*Al-Umūru Bi Maqāṣidihā*' Dalam Kasus Hukum

- Tindak Pidana Pembunuhan," TAQNIN, Vol. 1, No. 2 (2019): 61-74.
- Dokumen analisis kontemporer dari Scribd, "Al-Umuru Bi Maqasidiha," 2025.
- Andiko, Toha. (2011). Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer. Teras.
- Faishal, F. (2024). "Kaidah اهدصا قمب روم لأ Dan Penerapannya Dalam Fikih Keluarga." AL-ADALAH: Jurnal Hukum.
- Zaviril, Y.R. (2025). "Aplikasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha Dalam Aspek Ibadah." Tabayyun: Jurnal Studi Keislaman.
- Andiko, Toha. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Teras.
- Bahri, Syamsul, Makmur Syarif, dan Eficandra. (2025). "Aktualisasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqashidiha Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *eJournal UIN MyBatusangkar*.
- Khuluq, Moh Sahlul. (2020). "Aplikasi Kaidah Al-Umur Bi Maqasidiha Dalam Pernikahan." *Tadrisuna: Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman* 3, no. 2: 159-71.
- Faishal, F., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2024). Kaidah اهدصا قمب روم لأ Dan Penerapannya Dalam Fikih Keluarga. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2(4), 120-130.